BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, informasi merupakan komoditas yang paling berharga bagi semua pihak dalam meniti pergaulan hidupnya. Berkembangnya teknologi di bidang komunikasi yang semakin pesat, membuat dunia menjadi sempit sehingga informasi apapun dengan mudah diperoleh kapan saja diperlukan. Teknologi komunikasi tersebut tidak akan bisa berkembang dan bermanfaat tanpa adanya tangan-tangan para jurnalis yang terampil dan handal. Dengan kata lain, sangat diperlukan adanya jurnalis profesional yang mahir dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Pers merupakan suatu bentuk dari kegiatan jurnalistik. Pers juga merupakan suatu lembaga yang urgen yang ikut mencerdaskan dan membangun kehidupan bangsa, yang hanya dapat terlaksana bila pers tersebut memahami suatu tanggung jawab profesi jurnalistiknya, serta memahami norma hukum dalam meningkatkan peranannya sebagai penyebar berita yang objektif, memperluas komunikasi, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan kontrol sosial terhadap suatu fenomena yang muncul berupa gejala-gejala yang dapat dikhawatirkan akan memberikan dampak pengaruh yang negatif.

Pekerjaan di bidang Jurnalistik merupakan suatu pekerjaan yang berhubungan erat dengan manusia dan masyarakat lainnya, sehingga kode etik jurnalistik merupakan suatu rambu-rambu bagi wartawan dalam menjalankan kebebasannya. Pers melayani dan mengatur kebutuhan hati nurani masyarakat mengandung arti membertitahukan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam meniti pergaulan hidupnya, seperti informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan usaha, hal yang bersangkutan dengan kesehatan, hiburan, hobi, pendidikan, olahraga, agama dan lain sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya, para jurnalis dituntut untuk bertanggung jawab yang didasari dengan etika penyampaian informasi yang mengarah kepada ketertiban dan perdamaian. Karena meskipun pers diberikan hak-hak yang berupa kebebasan, dalam menjalankan tugasnya kepada pers tetap dituntut adanya social responsibility.

Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan perintah undangundang yang berbunyi, "Wartawan memiliki dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik". Artinya, wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik sekaligus juga melanggar Undang-undang. Kode Etik Jurnalistik dibuat khusus dari, untuk dan oleh wartawan sendiri dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi wartawan. Wartawan juga harus menempuh jalan dan cara jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan dengan selalu menyatakan identitas sebagai wartawan jika sedang melakukan tugas peliputan (vide pasal 2 angka 1 dan pasal 3 angka (kode etik jurnalistik).

Dengan adanya kode etik jurnalistik, maka pers dapat menentukan sikapnya yang tegas mengenai ruang lingkup serta batasan-batasan dalam

³ Samsul Wahidin, *Hukum Pers* (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.162.

_

¹ Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori & Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h.106.

Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers.

kebebasan pers, yaitu dengan cara menegaskan batas-batas mana yang terjadi penyimpangan terhadap kepentingan pribadi, kepentingan negara, maupun kepentingan publik. Maka dari itu sangat diperlukan dengan adanya pemahaman dan penerapan tentang etika jurnalistik.

Kendati demikian, ternyata dari sejumlah penelitian yang dilakukan berbagai lembaga yang berkaitan dengan pers menyimpulkan, hanya sekitar 20 persen wartawan yang pernah mempelajari Kode Etik Jurnalistik. Temuan tersebut, tentu saja memperihatinkan. Karena Kode Etik Jurnalistik harus mendasari seluruh cara kerja jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan agar berita yang dihasilkan tidak memiliki dampak yang buruk bagi wartawan dan masyarakat.⁴

Dalam konteks komunikasi, pers merupakan media massa yang berfungsi menyalurkan dan memperlancar sampainya pesan komunikasi kepada komunikan atau khalayak. Memperlancar dalam arti mempermudah penerimaan khalayak, baik dari segi pengertian maupun perolehannya. Karenanya dalam hal ini, pers berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang mau dan mampu menerjemahkan pesan komunikasi yang dimaksud komunikator ke dalam pesan komunikasi yang bisa dipahami komunikannya.⁵

Peran media cetak semakin diperhitungkan oleh masyarakat karena fungsi dan perannya dalam pemberitaan. Hal ini senada dengan pendapat Achmadi yang

⁵ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik*: *Organisasi*, *Produk*, *dan Kode Etik*. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2004), h.103-104.

.

⁴ Kusmandi dan Samsuri, *Undang-undang pers dan Peraturan-peraturan Dewan Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2010), h.17.

menjelaskan bahwa peran media massa menjadi penting karena: (1) daya jangkau (coverage) yang sangat luas dalam menyebarluaskan informasi, (2) kemampuan melipatgandakan pesan (multiplier of message) yang luar biasa, (3) media dapat mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai pandangan mereka masing-masing dan (4) fungsi agenda setting yang dimiliki media massa.⁶

Jurnalistik media cetak dipengaruhi oleh faktor verbal dan non-verbal. Dimana sangat menekankan kemampuan untuk memilih dan menyusun dalam rangkaian kalimat dan paragraf yang efektif serta komunikatif. Visual merujuk pada kemampuan dalam menata, menempatkan, dan mendesain tata letak atau halhal yang menyangkut dari segi perwajahan. Materi berita yang ingin disampaikan kepada pembaca memang merupakan hal yang sangat penting. Namun bila berita tersebut tidak ditempatkan dengan baik, dampaknya akan kurang berarti.⁷

Era reformasi sekarang ini, ada kesan yang kuat kurangnya penghargaan atau ketaatan terhadap norma etik oleh sebagian kalangan wartawan. Tidak heran apabila kemudian masyarakat sering mengeluh bahwa wartawan Indonesia di era reformasi sekarang telah mempraktekkan apa yang disebut "jurnalisme anarki", "jurnalisme provokasi", "jurnalisme preman", dan "jurnalisme adu domba".

Persaingan yang semakin ketat diantara media massa, memacu media berlomba-lomba menyampaikan berbagai peristiwa dengan cepat. Semakin cepat informasi disampaikan kepada khalayak, semakin banyak khalayak yang

h.18.

⁷ A.S. Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional.* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2005), h.4.

.

⁶ Muhammad Rohmadi, *Jurnalistik Media Cetak*, (Surakarta: Cakrawala Media, 2011),

membaca dari media tersebut. Tuntutan pers untuk menyajikan peristiwa dengan cepat inilah yang membuat banyaknya penyimpangan dari kebebasan pers yang telah diberikan. Wartawan yang dengan mudah tergoda untuk memperuncing fakta-fakta dengan menghilangkan sebagian berita, menfokuskan suatu detail yang kecil tetapi menyentil, atau dengan memancing kutipan-kutipan yang provokatif, yang tujuannya bukanlah untuk mengatakan suatu kebenaran melainkan untuk menarik perhatian.⁸

Semua orang tahu peran media adalah mempunyai dan membentuk opini. ⁹ Tapi pada kenyataannya seringkali masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik. Setiap harinya surat kabar yang menyajikan berbagai macam berita dalam berbagai rubrik. Berita-berita yang tidak disensor mengenai dunia pada hakekatnya mengancam struktur masyarakat. Misalnya, berita-berita mengenai kejahatan, seperti pembunuhan, perkosaan, dan lain-lain. Terkadang media melakukan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5. ¹⁰

Negara memiliki hukum yang menghormati hak privasi semua orang. Salah satu bentuk invasi atau pelanggaran atas hak privasi adalah intrusi ke dalam aktivitas privatnya. Intrusi ini dapat dilakukan lewat rekaman suara, kamera, dan perangkat pengumpulan berita fisik lainnya. Bentuk invasi kedua atas hak privasi adalah publikasi fakta privat tentang seseorang yang akan bersifat ofensif bagi

_

⁸ William L. Rivers & Cleve Mathews, *Ethic for The Media* diterjemahkan oleh Arwah Setiawan dan Danan Priyatmoko, dengan *judul Etika Media* (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 60.

⁹ Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi* (Depok: PT Kanisius, 2007), h.85.

¹⁰ UU Pers No. 40 Tahun 1999 Kode Etik Jurnalistik, Pasal 4, *larangan untuk* menampilkan berita yang sadis dan cabul.

orang awam dan bukan merupakan urusan publik. Mempublikasikan informasi privat dan sensasional tentang kesehatan orang, aktivitas seksualnya, ataupun kondisi ekonominya.¹¹

Menurut Ketua Dewan Pengurus *Voice of Human Right (VHR) News Center*, Atmakusamah mengatakan bahwa bentuk pelanggaran etika privasi yang kerap dilakukan media pers antara lain pers membuat nama lengkap, identitas, dan foto anak di bawah umur (di bawah 16 tahun) yang melakukan tindakan pidana. ¹² Identitas dan foto anak pelaku kejahatan yang di bawah umur harus dirahasiakan serta kehidupan pribadi dari narasumber.

Sebagai salah satu Koran yang terkemuka di Sumatera Selatan dengan eksistensi dan daya saing yang tinggi maka perlu dilihat seberapa Profesional wartawan *Harian Sumatera Ekspress* dalam memperoleh berita dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Peneliti mengambil objek penelitian *Harian Sumatera Ekspress* yang merupakan media cetak lokal yang terbit di Palembang. Sebagai salah satu perusahaan pers yang sudah cukup lama dan bergerak dibidang media cetak, Koran *Harian Sumatera Ekspress* berusaha untuk mewujudkan fungsinya sebagai lembaga pers. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh perusahaan pers dalam menunjang para wartawan dalam melakukan pekerjaan secara profesional adalah dengan dukungan yang baik dan tentunya komunikasi yang efektif untuk

¹² Muhamad Mufid, *Etika & Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), h.195-196.

-

¹¹Tom. E. Rolnicki, C. Dow Tate, & Sherri A. Taylor, *Pengantar Dasar Jurnalisme*: Scholastic Journalism, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2008), h.388.

mendukung terhadap tercapainya sasaran dan tujuan perusahaan. Sebagai media yang terus berkembang saat ini, koran *Harian Sumatera Ekspress* terus memprioritaskan para wartawannya untuk bekerja profesional dan menaati ramburambu jurnalistik, sehingga memiliki karya jurnalistik yang berkualitas. Hal itu dipengaruhi motivasi dan dedikasinya yang tinggi bagi perusahaan.

Peneliti ingin menyoroti Surat Kabar *Harian Sumatera Ekspress* dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik khususnya pasal 4 dan 5 dan juga mengenai teknik penyusunan caption dalam foto jurnalistik pada pemberitaan Berita Kriminal di Surat Kabar *Harian Sumatera Ekspress* edisi 1-31 Oktober 2018. Dua pasal tersebut peneliti pilih sebagai acuan karena kedua pasal tersebut mengatur mengenai hal-hal dalam penyiaran berita, termasuk foto jurnalistik. Pemilihan tersebut juga terkait dengan karakteristik dari penelitian ini, yaitu meneliti hal-hal yang tampak (manifest). Oleh karenanya, Penulis mengambil judul penelitian tentang Penerapan kode etik jurnalistik dan penulisan caption pada foto jurnalistik berita kriminal pada harian Sumatera Ekspress.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

 Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5 dalam penyajian berita Kriminal pada Surat Kabar Sumatera Ekspress edisi 1-31 Oktober 2018? 2. Apakah caption foto jurnalistik pada Berita Kriminal di harian Sumatera Ekspress sudah menerapkan teknik penulisan caption (teknik kelengkapan berita 5W+1H)?

C. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik Pasal 4
 dan 5 dalam penyajian berita kriminal di Surat Kabar Sumatera
 Ekspress edisi 1-31 Oktober 2018.
- b) Untuk mengetahui apakah caption foto jurnalistik pada Berita Kriminal di Harian Sumatera Ekspres telah menerapkan teknik penulisan caption

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk memberi pengetahuan lebih tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam penyajian berita kriminal.
- b) Untuk memberi pengetahuan lebih tentang penelitian sebuah caption dalam fotografi jurnalistik.
- c) Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang ilmu komunikasi, khususnya jurnalistik.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberi sumbangan dalam terapan ilmu komunikasi. Peneliti berharap jika penelitian ini digunakan sebagai tambahan referensi bagi para pekerja media massa untuk memajukan media cetak di Indonesia.
- b) Memberi pengetahuan kepada pembaca tentang penerapan kode etik jurnalistik foto jurnalistik dan teknik penelitian caption yang terdapat dalam gambar visual.
- c) Menjadi bahan masukan bagi Harian Sumatera Ekspress dan para Jurnalis serta menambah wawasan tentang penerapan kode etik pada isi pemberitaan di media cetak.

E. Tinjauan Pustaka

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis menemukan Tiga penelitian tentang penerapan kode etik yang pernah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian tentang kode etik jurnalistik oleh Hanatang, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang dalam skripsinya yang berjudul "Etika Jurnalistik Dalam Ajaran Islam". Penelitian tersebut membahas tentang etika jurnalistik yang mengacu pada norma-norma agama. Jurnalis secara mutlak harus berpedoman dan bertumpu kepada etika islam atau akhlak sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹³

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Veni Atisa, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang dalam skripsinya yang

-

¹³ Hanatang, *Etika Jurnalistik Dalam Ajaran Islam*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2013)

berjudul Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pembuatan Berita Kriminal di *Harian Sriwijaya Post*. Peneliti tersebut membahas tentang pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik dalam pembuatan Berita Kriminal di *Harian Sriwijaya Post*. ¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yuli Anita, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang dalam skripsinya yang berjudul "Perspektif Dakwah Islam Tentang Kolom Metro Crime Pada Sriwijaya Post (Analisis Tindak Perkosaan)". Penelitian tersebut membahas tentang tingkat pemerkosaan di Sumatera Selatan dan cara pandang wartawan dalam menyeleksi isu dan menulis berita dalam ajaran islam.¹⁵

Ketiga penelitian diatas menjelaskan bahwa penelitian tersebut lebih mengacu pada etika jurnalistik yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist serta Kode Etik Jurnalistik terutama pasal 4, 5, dan 9. Namun pada penelitian ini, peneliti akan membahas bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Harian Sumatera Ekspres dan Penulisan Caption pada Foto Jurnalistik dalam berita Kriminal, maka dari itu judul penelitian ini adalah "Penerapan Kode Etik Jurnalistik dan Teknik Penulisan Caption pada Foto Jurnalistik Dalam Berita Kriminal di Harian Sumatera Ekspres"

F. Kerangka Teori

_

Atisa, Veni, Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pembuatan Berita
 Kriminal di Harian Sriwijaya Post, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2014)
 Anita, Yuli, Perspektif Dakwah Islam Tentang Kolom Metro Crime Pada Sriwijaya
 Post (Analisis Tindak Perkosaan), (Palembang: Universitas Ialam Negeri Raden Fatah, 2013)

Penelitian ini membahas tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 5 pada berita kriminal *Harian Sumatera Ekspress* dan teknik penulisan caption pada foto jurnalistik. Peneliti menggunakan konsep mengenai foto jurnalistik, kode etik jurnalistik, dan teknik penulisan caption sebagai dasar dalam penelitian ini.

1. Kode Etik Jurnalistik

Sikap profesional wartawan terdiri dari dua unsur, yaitu hati nurani dan keterampilan. Wartawan yang memandang tugas kewartawanannya sebagai profesi harus menjaga profesinya dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya para jurnalis dituntut tanggungjawab yang didasari etika penyampaian informasi yang mengarah pada ketertiban dan perdamaian. Etika yang mengatur kegiatan jurnalistik di Indonesia adalah kode etik yang disebut Kode Etik Jurnalistik. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), 14 menetapkan pasal-pasal undang-undang pers dan diberi nama Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), namun mengalami penyempurnaan kembali dan disepakati menjadi Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) pada 14 Maret 2006. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Berikut adalah kode etik yang dibuat oleh Dewan Pers:

_

¹⁶ Suhandang, Op.Cit, 224.

 a) Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. d.
 Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- b) Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran Cara-cara yang profesional adalah:

- 1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- 2. Menghormati hak privasi;
- 3. Tidak menyuap;
- 4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- 6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g. tidak melakukan plagiat, termasuk

menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

c) Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- 2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- 3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- 4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
- d) Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

- Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- 2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

- 3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- 5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
- e) Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan indetitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- 2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
- f) Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

- Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- 2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

g) Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak besedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- 2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- 4. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
- h) Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

- Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- 2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
- Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- 2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
- j) Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
- k) Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

- Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Kode Etik Jurnalistik diatas menjadi sebuah batasan bagi para jurnalis untuk melakukan tugas mereka.

2. Foto Jurnalistik

Foto jurnalistik merupakan sebuah media visual yang sering digunakan sebagai media penyampaian informasi. Sebuah foto jurnalistik merupakan sarana mewakili dari apa yang diberitakan. Mengenai foto jurnalistik, Oscar Motuloh menyebut foto jurnalistik adalah medium sajian untuk menyampaikan beragam bukti visual atas suatu peristiwa pada suatu masyarakat seluas-luasnya, bahkan hingga kerak dibalik peristiwa tersebut, tentu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara menurut editor foto majalah *Life* dari 1939-1950, Wilson Hicks, Foto jurnalistik merupakan kombinasi dari kata dan gambar yang menghasilkan satu kesatuan komunikasi saat ada kesamaan antara latar belakang pendidikan dan sosial pembacanya. Frank. P. Hoy dalam bukunya

¹⁷ Anita Tisiah & Sendi Apriko, *Photografi*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), h.47.

"Photojournalism The Visual Approach" menjelaskan delapan karakter foto jurnalistik sebagai berikut :

- a. Foto jurnalistik adalah komunikasi melalui foto (*Communication Photography*). Komunikasi yang dilakukan akan mengekspresikan pandangan wartawan foto terhadap suatu subjek, tetapi pesan yang disampaikan bukan merupakan ekspresi pribadi.
- Medium foto jurnalistik adalah media cetak koran atau majalah,
 dan media kabel atau satelit juga internet seperti kantor berita (wire services).
- c. Kegiatan foto jurnalistik adalah kegiatan melaporkan berita.
- d. Foto jurnalistik adalah paduan antar foto dan teks foto.
- e. Foto jurnalistik mengacu pada manusia. Manusia adalah subjek, sekaligus pembaca foto jurnalistik.
- f. Foto jurnalistik adalah komunikasi dengan orang banyak (mass audience). Ini berarti pesan yang disampaikan harus singkat dan harus segera diterima orang yang beranekaragam.
- g. Foto jurnalistik juga merupakan hasil kerja editor foto.
- h. Foto jurnalistik adalah memenuhi kebutuhan mutlak penyampaian informasi kepada sesame, sesuai amandemen kebebasan berbicara dan kebebasan pers (freedom of speech and freedom of press).

Syarat lain fotografi jurnalistik lebih kepada foto harus mencerminkan etika atau norma hukum, baik dari segi pembuatannya maupun penyiarannya.

3. Caption

Caption adalah kalimat lengkap yang memberi informasi dan detail tentang gambar untuk pembaca. Karena Caption mendeskripsikan apa yang terjadi saat foto diambil, maka informasi harus disajikan dalam bentuk *present tense*, khususnya dalam kalimat pertama. Tanpa teks foto, maka sebuah foto hanyalah gambar yang bisa dilihat tanpa bisa diketahui apa informasi di baliknya. Syarat dari sebuah caption foto adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai kelengkapan unsur berita (who, where, when, what, why). Dalam menuliskan caption, setidaknya memuat lima unsur berita terkait, agar informasi dalam foto jurnalistik tidak rancu dan bisa dimengerti.
- b. Caption harus menerangkan subjek dari foto. Caption menyebutkan siapa subjek dalam foto dan kegiatan yang sedang dilakukan.
- c. Caption memuat konteks dari foto. Caption harus menerangkan kondisi di luar foto yang tampak, seperti penjelasan yang mengiringi peristiwa dalam foto seperti sebelum atau sesudah momen terjadi atau sesuatu yang menarik di sekitarnya.
- d. Tidak adanya unsur penggambaran dalam caption. Unsur penggambaran yang dimaksud adalah cantik, dramatik, mengerikan.

¹⁸ Anita Tisiah & Sendi Apriko, *Ibid.*, h.334.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. ¹⁹ Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun/memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, dan dapat dipercaya kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk menganalisis berita dan caption pada foto jurnalistik pada pemberitaan berita kriminal pada *Harian Sumatera Ekspres*.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstrukvisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis atau model deskriptif terhadap isi berita kriminal dalam rubrik *Dor* di *Harian Sumatera Ekspres*. Penulis menguraikan dan mendeskripsikan bagaimana proses penyajian berita di *Harian Sumatera Ekspress*. Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada data-data penelitian yang akan dihasilkan melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi.

²⁰ Indrayanto, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar Teori & Prakek*, (Palembang: Noerfikri, 2015), h.35.

-

¹⁹ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h.3.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah berita kriminal pada rubrik Dor dan Caption pada foto jurnalistik tentang berita kriminal di *Harian Sumatera Ekspress* yang diamati dan diteliti khusus pada jangka waktu 1-31 Oktober 2018.

Jenis Data dan Sumber Data:

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang digambarkan melalui kata-kata yang digunakan untuk mengetahui proses penyajian berita kriminal berdasarkan elemen jurnalistik di *Harian Sumatera Ekspress* dan caption pada foto jurnalistik *pada* Rubrik DOR periode 1-31 Oktober 2018. Selain itu data-data juga diperoleh oleh peneliti melalui buku, surat kabar, majalah, serta catatan lainnya sebagai acuan dalam penyusunan hasil penelitian.

b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data yang mencakup:

- a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan terbitan atau berita kriminal di *Harian Sumatera Ekspress* edisi 1-31 Oktober 2018.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh lewat pihak
 lain., tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek

penelitiannya.²¹ Data yang dimaksud adalah buku-buku yang berkaitan dengan komunikasi jurnalistik, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan berdasarkan teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²² Metode observasi ini peneliti langsung mengamati dengan seksama isi dari pemberitaan yang melanggar Kode etik jurnalistik. Dengan cara ini peneliti akan mendapatkan data sebanyak-banyaknya dan bersifat objektif tentang analisis isi pemberitaan kriminal dan penulisan caption pada foto jurnalistik pada berita kriminal di *Harian Sumatera Ekspress*.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Jadi cara untuk mendapatkan data yang akurat dengan cara bertanya langsung kepada Redaktur *Harian Sumatera Ekspress*, bertujuan untuk memperoleh

²¹ Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011), h.91.

²² Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.105.

²³ Narbuko, Cholid & achmadi, abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015). h.83.

informasi yang berhubungan dengan penelitian yaitu penerapan Kode Etik Jurnalistik dan Penulisan Caption pada Foto Jurnalistik.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.²⁴ Jadi, peneliti mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa catatan, surat kabar, transkrip dan data penunjang lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian serta data yang bersumber dari *Harian Sumatera Ekspress*.

d. Kajian Pustaka

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari berbagai literatur dan sumber bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis isi berita kriminal dan penulisan caption pada foto jurrnalistik pada rubrik Dor dengan teknik deskriptif kualitatif. Untuk level teks penulis membuat kategori tertentu untuk mengklasifikasikan data yang diperoleh, setelah itu data diinterpretasikan oleh penulis dipadukan dengan konsep yang menunjang pemahaman atau fenomena yang diteliti. Dari pengumpulan data

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafondo Persada, 2007), h.142.

diolah melalui pengamatan dan pencatatan sesuai dengan kategori yang dipakai berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.

Hasil observasi data yang diinterpretasikan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan 5 yang berhubungan dengan isi pemberitaan kriminal akan dijadikan kategorisasi pelanggaran untuk menganalisis berita. Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan analisis bersamaan dengan tahap pengumpulan data. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen yang dapat digunakan sebagai data penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data

Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan sajian data merupakan narasi mengenai berbagai hal yang terjadi atau ditemukan di lapangan, yaitu berdasarkan hasil wawancara dan observasi.

d. Penarikan Kesimpulan (Verification)

Data yang sudah dijabarkan dalam bentuk narasi akhirnya diberi suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh selama proses penelitian.